



**PENETAPAN**

**Nomor 704/Pdt. P/2021/PA.Mtr**

بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِیْمِ

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Agama Mataram yang memeriksa dan mengadili perkara – perkara tertentu pada tingkat pertama, telah menjatuhkan penetapan atas perkara Permohonan Penetapan Wali adhal yang diajukan oleh:

**Nadira binti Farhat Al Katiri**, lahir di Praya, tanggal 21 April 1993, umur 28 tahun, agama Islam, pendidikan SMA, pekerjaan Karyawan Swasta, tempat tinggal di Jalan Adi Sucipto Gang. Tunggal Kayun II, Lingkungan Batu Raja, RT.007 RW.023, Kelurahan Ampenan Utara, Kecamatan Ampenan, Kota Mataram, sebagai : **Pemohon**

Pengadilan Agama tersebut.

Telah membaca surat-surat perkara.

Telah mendengar keterangan Pemohon dan telah memeriksa bukti-bukti.

**DUDUK PERKARA**

Menimbang, bahwa Pemohon dalam surat permohonannya tertanggal 1 Desember 2021 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Mataram dalam register, Nomor 704/Pdt.P/2021/PA.Mtr, tanggal 1 Desember 2021, telah mengemukakan alasan-alasan sebagai berikut :

1. Bahwa Pemohon adalah anak kandung dari Farhat bin Jakfar al Katiri;
2. Bahwa Pemohon telah lama berpacaran dengan seorang laki-laki bernama Yohanes Maria Sigit Wardaya, lahir di Semarang tanggal 04 April 1976, umur 45 tahun, agama islam, pendidikan SMA, pekerjaan Karyawan Swasta, bertempat tinggal di Jalan Aura Mutiara II No. 17, Lingkungan Pagutan Permai, RT.015 RW.096, Kelurahan Pagutan Barat, Kecamatan Mataram, Kota Mataram;
3. Bahwa ditinjau dari segi hukum Islam Pemohon dengan Yohanes Maria Sigit Wardaya Telah memenuhi syarat untuk dilakukan perkawinan karena tidak ada hubungan nasab atau saudara susuan dan dari segi ekonomi sama-sama mapan;

Hlm. 1 dari 8 hlm.penetapan No. 704/Pdt.P/2021/PA.Mtr.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Bahwa ayah kandung Pemohon bernama Farhat Al Katiri bin Jakfar Al Katiri yang beralamat di Jalan Energi Gang. 01 No. 02, Lingkungan Banjar, Kelurahan Banjar, Kecamatan Ampenan, Kota Mataram, tidak mau menikahkan Pemohon dengan Yohanes Maria Sigit Wardaya karena Ayah Kandung Pemohon berprinsip untuk menikahkan Pemohon dengan syarat Pemohon harus membuat surat perjanjian bahwa rumah yang ditempati Pemohon sekarang harus di atasnamakan Pemohon dan saudara-saudara Pemohon, sedangkan rumah tersebut milik ibu Pemohon dan Pemohon sendiri tanpa ada campur tangan dari Ayah Kandung Pemohon;
5. Bahwa oleh karena wali Pemohon bersikap Menolak manikahkan Pemohon dengan calon suami Pemohon Tersebut, sementara jadwal pernikahan sudah ditentukan, maka Pemohon mohon agar wali tersebut dinyatakan sebagai wali adhol;
6. Bahwa Pemohon sanggup membayar seluruh biaya perkara ini;

Bahwa berdasarkan alasan-alasan/dalil-dalil diatas, selanjutnya mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Mataram melalui majelis hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi :

PRIMER :

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Memberikan izin kepada Pemohon (Nadira binti Farhat Al Katiri) untuk melangsungkan perkawinan dengan calon suami Pemohon (Yohanes Maria Sigit Wardaya);
3. Menyatakan hukum wali Pemohon (Farhat Al Katiri bin Jakfar Al Katiri) adalah wali adhol;
4. Membebaskan biaya perkara sesuai hukum yang berlaku ;

Dan apabila majelis berpendapat lain, mohon putusan seadil-adilnya;

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan, Pemohon telah datang menghadap di persidangan dan Majelis Hakim telah menasehati Pemohon agar dapat bersabar dan berusaha agar wali Pemohon bersedia menjadi wali nikah.

Hlm. 2 dari 8 hlm.penetapan No. 704/Pdt.P/2021/PA.Mtr.



Bahwa ayah kandung Pemohon yang bernama Farhat bin Jakfar al Katiri selaku orang tua kandung sekaligus selaku wali nikah Pemohon datang menghadap sendiri di persidangan, sehingga dapat didengar keterangannya.

Bahwa, pemeriksaan perkara dimulai dengan membacakan surat permohonan Pemohon yang isinya tetap dipertahankan oleh Pemohon.

Bahwa, atas permohonan Pemohon tersebut, wali yang hadir di persidangan memberikan keterangan yang pada pokoknya dimana wali Pemohon menyetujui Pemohon kawin dengan seorang laki-laki bernama Yohanes Maria Sigit Wardaya karena karena Ayah Kandung Pemohon berprinsip untuk menikahkan Pemohon dengan syarat Pemohon harus membuat surat perjanjian bahwa rumah yang ditempati Pemohon sekarang harus di atas namakan Pemohon dan saudara-saudara Pemohon, dan pemohon sudah sepakat atas keinginan ayahnya,

Bahwa untuk singkatnya uraian penetapan ini, ditunjuk berita acara persidangan yang bersangkutan sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari penetapan ini.

## **PERTIMBANGAN HUKUM**

Menimbang, bahwa permohonan Pemohon bermaksud dan bertujuan sebagaimana telah diuraikan sebelumnya;

Menimbang, bahwa upaya nasehat yang dilakukan oleh Majelis hakim, terhadap Pemohon telah berhasil, kemudian Pemohon menyatakan kehendaknya untuk mencabut permohonannya

Menimbang, bahwa atas dasar maksud dan tujuan tersebut, Pemohon menyatakan mencabut perkaranya dan atau tidak ingin perkaranya diproses lebih lanjut karena orang tua Pemohon bersedia memberikan wali waupun ;

Menimbang, bahwa atas maksud dan tujuan Pemohon tersebut, dan Pemohon mohon agar proses pemeriksaan perkaranya tidak diteruskan;

*Hlm. 3 dari 8 hlm.penetapan No. 704/Pdt.P/2021/PA.Mtr.*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa sebelum adanya Hukum Acara yang berlaku secara khusus mengatur tentang ketentuan-ketentuan tentang pencabutan perkara dilingkungan Peradilan Agama, maka oleh karenanya ketentuan Pasal 271-272 RV, dapat diberlakukan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas permohonan pencabutan perkara oleh Pemohon tidak bertentangan dengan ketentuan dalam Pasal 271-272 Rv, maka Pengadilan Agama dapat mengabulkannya dan menyatakan perkara ini selesai karena dicabut;

Menimbang, bahwa menurut pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989 yang telah dirubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006, dan perubahan kedua dengan Undang-undang Nomor 50 tahun 2009, maka biaya perkara dibebankan kepada Pemohon;

Mengingat, akan Pasal 49 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana yang telah dirubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-undang Nomor 50 tahun 2009, dan pasal-pasal Peraturan Perundang-Undangan serta hukum lainnya yang bersangkutan;

## MENETAPKAN

1. Mengabulkan permohonan pencabutan perkara Nomor 704/Pdt.P/2021/PA.Mtr. dari Pemohon;
2. Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Agama Mataram untuk mencatat pencabutan tersebut dalam Regiter Perkara;
3. Membebankan Pemohon membayar biaya perkara sebesar Rp.270.000,- (du ratus tujuh puluh ribu rupiah);

Hlm. 4 dari 8 hlm.penetapan No. 704/Pdt.P/2021/PA.Mtr.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Demikian penetapan ini dijatuhkan di Pengadilan Agama Mataram dalam musyawarah Majelis Hakim pada hari Selasa 21 Desember 2021 *Masehi*, bertepatan dengan tanggal 17 Jumadil akhir 1443 *Hijriyah* oleh kami Dra. Hj. Khafidatul Amanah, S,H,M,H, sebagai ketua Majelis, H.Yusup, S.H, M.H. dan Drs.H.Nasrudin, S.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh Hakim Anggota dan dibantu oleh Nurul Hasanah S.H.. sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Pemohon.

Hakim Anggota,

Ketua Majelis,

H.Yusup, S.H, M.H.

Dra. Hj. Khafidatul Amanah, S.H,M.H

Hakim Anggota,

Drs.H.Nasrudin,S.H.

Panitera Pengganti,

Nurul Hasanah S.H.

Perincian biaya perkara :

- |                |                        |
|----------------|------------------------|
| 1. Pendaftaran | : Rp. 30.000,00        |
| 2. Proses      | : Rp. 50.000,00        |
| 3. Panggilan   | : Rp. 150.000.00       |
| 4. PNBP        | : Rp. 20.000,00        |
| 5. Redaksi     | : Rp. 10.000,00        |
| 6. Materai     | : <u>Rp. 10.000,00</u> |

Jumlah : Rp 270.000,00

(dua ratus tujuh puluh ribu rupiah);

Hlm. 5 dari 8 hlm.penetapan No. 704/Pdt.P/2021/PA.Mtr.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)